



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 November 2015 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/011/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 23 November 2015.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.874/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, serta telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK xxx xxxxx xxxxxx, lahir di Bone, 11 April 2017, Pendidikan Sekolah Dasar; anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.874/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum formal, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan perkara nomor 874/Pdt.G/2024/PA Wtp. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.874/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.874/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.874/Pdt.G/2024/PA.Wtp